



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 423/KPTS/DISPOA/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA PROGRAM PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA  
DARI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi, peningkatan kreativitas dan pemberdayaan pemuda serta untuk memperkenalkan kebudayaan dan program unggulan Provinsi Sumatera Selatan di luar negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Pertukaran Pemuda Antar Negara Tahun 2021;
- b. bahwa tim seleksi calon peserta pertukaran pemuda antar negara telah berhasil memilih Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA** : Peserta Program Pertukaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport sebagai berikut :
- a. Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Singapura sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang
  - b. Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang
  - c. Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juni 2021

P. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta  
c.q. Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Kemenpora RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang